



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jalan Guna Baru Trans Rangkang Telp (0562) 441807 Fax. 441057
BENGKAYANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 30 /BAGRENKEU/TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKOM) DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka ketertiban pengelolaan pelaksana kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2026, perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 47 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki Tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. menetapkan rencana pelaksana Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 1. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 2. Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 3. Rancangan Kontak.
 - b. menertib surat penunjuk Penyedia Barang/Jasa;
 - c. menandatangani kontrak;
 - d. melaksanakan kontrak dengan penyedia Barang/Jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan Barang /Jasa kepada Pengguna Anggaran;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerah;
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran;
 - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - j. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kwitansi /Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian.
- KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal tertentu jika diperlukan dapat memiliki Tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. mengusulkan kepada Pengguna Anggaran (PA);
 1. Perubahan Paket pekerjaan dan/atau;
 2. Perubahan jadwal kegiatan pengadaan.
 - b. menetapkan tim pendukung
 - c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*Aanwijzer*) untuk membantu pelaksanaan tugas panitia Pengadaan Baran/Jasa; dan
 - d. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia Barang/Jasa.

- KEEMPAT : Pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM) sebagaimana dimaksud Diktum kesatu bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah selaku Pengu Anggaran.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bengkayang
Pada Tanggal 13. April 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG



YUSTIANUS, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda IV.c
NIP. 19691110 200003 1 003

TEMBUSAN :

1. Bupati Bengkayang
2. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
3. BPKAD Kabupaten Bengkayang;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 30 /BAGRENKEU/TAHUN 2026
TANGGAL : 13 April 2026
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKOM) DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
1	2	3
1.	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkup Bagian Kesejahteraan Rakyat
2.	KEPALA BAGIAN UMUM	Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkup Bagian Umum

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

YUSRIANUS, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda/TV.c
NIP. 19691116 200003 1 004